



Harmonisasi *Maqāṣid al-Syariah* dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan

Ramadiansyah Monsca Putra¹, Mohammad Nor Ichwan², Najahan Musyafak³

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia dan email: ramamonsca256@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia dan email: nor_ichwan@walisongo.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia dan email: najahan_musyafak@walisongo.ac.id

Abstract: *There remains significant tension between traditional Shari'ah principles and international human rights standards, particularly regarding gender equality as enshrined in CEDAW. This phenomenon has become a critical issue in many Muslim-majority countries, where Shari'ah-based family laws often impede the realization of gender justice. This study aims to examine Abdullah Ahmed An-Na'im's deconstructive approach to Shari'ah and his efforts to harmonize it with international public law. Employing a qualitative methodology grounded in a systematic literature review and legal discourse analysis, the research finds that a reinterpretation of the maqāṣid al-Shari'ah together with functional secularism enables the renewal of Islamic law in accordance with CEDAW. These findings suggest that reforms rooted in Islamic values can bolster social legitimacy for global norms. The principal contribution of this study is the proposal of a synthetic paradigm that bridges Islamic tradition and human rights within a modern, contextualized legal framework.*

Keywords : *Shari'ah, CEDAW, Maqāṣid, Legal Reform, Women's Rights*

Abstrak: *Masih ada ketegangan yang signifikan antara prinsip-prinsip Syariah tradisional dan standar internasional tentang hak asasi manusia, terutama dalam konteks kesetaraan gender sebagaimana ditetapkan dalam CEDAW. Fenomena ini menjadi isu kritis di banyak negara Muslim, di mana hukum keluarga berbasis Syariah sering menjadi penghalang bagi penerapan prinsip-prinsip keadilan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im terhadap Syariah dan upaya harmonisasinya dengan hukum publik internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur sistematis dan analisis wacana hukum, penelitian ini menemukan bahwa penafsiran ulang maqāṣid al-syarī'ah serta sekularisme fungsional memungkinkan pembaharuan hukum Islam sejalan dengan CEDAW. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi berdasarkan nilai-nilai Islam dapat memperkuat legitimasi sosial terhadap norma-norma global. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menawarkan paradigma sintetis yang menjembatani tradisi Islam dengan hak asasi manusia dalam kerangka hukum yang modern dan kontekstual.*

Kata Kunci : *Syariah, CEDAW, maqāṣid, reformasi hukum, hak-hak perempuan*



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, isu hak perempuan menjadi perhatian penting dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Meskipun CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979, sejumlah negara anggota dengan mayoritas penduduk Muslim mengajukan reservasi terhadap ketentuan tertentu yang dipandang tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum Islam.¹ Reservasi tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara norma hak asasi manusia universal dan interpretasi Syariah yang berkembang dalam konteks sosial tertentu, yang dalam praktiknya kerap berdampak pada pembatasan ruang kebebasan dan kesetaraan perempuan.² Sebagai contoh, negara-negara seperti Pakistan dan Arab Saudi mempertahankan reservasi yang berimplikasi pada penerapan prinsip-prinsip CEDAW dalam konteks hukum nasional.³ Fenomena tersebut menunjukkan perlunya upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip Syariah dan instrumen hukum internasional agar implementasi kebijakan PBB tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga dapat diterima dalam konteks sosial dan budaya negara-negara Muslim. Analisis ini memperlihatkan bahwa, meskipun CEDAW dirancang untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, sejumlah negara Muslim menghadapi dilema antara

¹ Habib Sulthon Asnawi Dan Habib Ismail, "Discrimination Against Wife In The Perspective Of Cedaw And Islam Mubādalah," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, No. 2 (31 Desember 2020): 253–68, <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V20i2.253-268>.

² Christopher A. Tait Dkk., "Can The Health Effects Of Widely-Held Societal Norms Be Evaluated? An Analysis Of The United Nations Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Un-Cedaw)," *Bmc Public Health* 19, No. 1 (Desember 2019): 279, <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6607-6>.

³ Zaheer Iqbal Cheema, Zarfishan Qaiser, Dan Khushbakht Qaiser, "Qualms About The Cedaw By The Muslim States: Analyzing Women Rights In Pakistan, Saudi Arabia And Iran," *Global Social Sciences Review* V, No. Iii (30 September 2020): 166–73, [https://doi.org/10.31703/Gssr.2020\(V-Iii\).18](https://doi.org/10.31703/Gssr.2020(V-Iii).18).

pemenuhan komitmen internasional dan pemeliharaan tradisi serta norma budaya yang berlaku.⁴

Meskipun CEDAW menawarkan kerangka normatif yang bersifat universal, implementasinya kerap menghadapi kendala akibat norma sosial dan keagamaan yang telah mengakar. Dalam konteks Sudan, misalnya, sebagian aktivis Islam memanfaatkan CEDAW untuk mendorong kesetaraan di ruang publik, namun tetap mempertahankan pembagian peran yang bersifat patriarkal dalam ranah domestik.⁵ Temuan ini menunjukkan adanya narasi ganda, di mana kemajuan dan kemunduran dapat berlangsung secara bersamaan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap klaim universalitas hak dalam konvensi internasional seperti CEDAW. Meskipun kajian akademik terus berkembang, penelitian empiris mengenai kontribusi An-Na'im masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi Syariah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia guna melindungi hak perempuan tanpa mengabaikan warisan budaya.⁶ Diskursus ini mencerminkan dinamika yang kompleks dan menuntut kerangka kerja yang sensitif terhadap konteks lokal guna menyelaraskan standar internasional dengan tradisi setempat, sehingga penghormatan terhadap hak perempuan dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari identitas budaya.

⁴ Basma I. Abdelgafar, "Re-Envisioning Women's Empowerment: A Maqasid Approach To Understanding Women's Status And Rights In Islam," Dalam *Women's Empowerment And Public Policy In The Arab Gulf States*, Ed. Oleh Rabia Naguib, Vol. 11, Gulf Studies (Singapore: Springer Nature Singapore, 2024), 55–73, https://doi.org/10.1007/978-981-99-6006-4_3.

⁵ Kiva Diamond Allotey-Reidpath, Pascale Allotey, Dan Daniel D Reidpath, "Nine Months A Slave: When Pregnancy Is Involuntary Servitude To A Foetus," *Reproductive Health Matters* 26, No. 52 (Januari 2018): 57–61, <https://doi.org/10.1080/09688080.2018.1451173>.

⁶ Sabina Faiz Rashid, "Human Rights And Reproductive Health: Political Realities And Pragmatic Choices For Married Adolescent Women Living In Urban Slums, Bangladesh," *Bmc International Health And Human Rights* 11, No. S3 (Desember 2011): S3, <https://doi.org/10.1186/1472-698x-11-S3-S3>.

Artikel ini mengkaji persilangan antara prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan perlindungan hak perempuan dalam instrumen PBB seperti CEDAW. Perspektif An-Na'im menekankan pentingnya pendekatan kontekstual untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan norma hak asasi manusia internasional, sekaligus membuka ruang dialog antarsistem hukum.⁷ Tujuan *maqāṣid* yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia pada dasarnya mendukung perlindungan hak perempuan, antara lain melalui penjagaan kehidupan, penguatan akses terhadap pengetahuan, dan pemeliharaan integritas keluarga.⁸ Pendekatan ini mendorong reformasi hukum yang responsif gender dan menghindari diskriminasi.⁹ Kajian terhadap diskursus CEDAW ini mengindikasikan meningkatnya pengakuan terhadap konteks budaya dan agama, sekaligus membuka peluang bagi perumusan kebijakan global yang menghormati nilai-nilai Islam dan prinsip hak asasi manusia universal.¹⁰

Kerangka pemikiran An-Na'im menekankan sekularisme kontekstual yang dapat berjalan seiring dengan keyakinan keagamaan dalam diskursus hak asasi manusia, sehingga membuka ruang dialog dan jembatan normatif antara hukum Islam dan instrumen global seperti

⁷ Fozia Naseem, Rao Qasim Idrees, Dan Abida Yasin, "Right To Financial Empowerment Of Women: An Analysis Of Sharia," *Global Legal Studies Review* Vi, No. Ii (30 Juni 2021): 14–19, [https://doi.org/10.31703/Glsr.2021\(Vi-Ii\).03](https://doi.org/10.31703/Glsr.2021(Vi-Ii).03).

⁸ Tarmizi Tahir Dan Syeikh Hasan Abdel Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation In Law Implementation For Humanity," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 26, No. 1 (20 Juni 2024): 119–31, <https://doi.org/10.21580/Ihya.26.1.20248>.

⁹ Arifah Millati Agustina, "Contestation Between Fiqh And Culture In Indonesia: The Maqāṣid Al-Sharī'ah Paradigm In Dangers Of Forced Marriage Against Women," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, No. 2 (30 Oktober 2023): 147–68, <https://doi.org/10.21580/Sa.V18i2.17280>.

¹⁰ . Sutrisno Dan Agus Widarjono, "Maqasid Sharia Index, Banking Risk And Performance Cases In Indonesian Islamic Banks," *Asian Economic And Financial Review* 8, No. 9 (2018): 1175–84, <https://doi.org/10.18488/Journal.Aefr.2018.89.1175.1184>.

CEDAW.¹¹ Hipotesis utama menyatakan bahwa resolusi CEDAW yang dirumuskan melalui perspektif An-Na'im lebih mudah diterima di negara-negara mayoritas Muslim serta berpotensi meningkatkan implementasi kebijakan hak-hak perempuan secara global. Hal ini didukung oleh temuan yang menunjukkan bahwa rekonsiliasi antara prinsip-prinsip syariah dan HAM dapat melahirkan pluralisme hukum yang lebih inklusif.¹² Penerapan *maqāṣid* dalam penyusunan resolusi CEDAW berpotensi mendorong reformasi hukum yang progresif sekaligus menghormati norma budaya dan agama. Apabila model ini berhasil diimplementasikan, ia dapat menjadi cetak biru bagi kebijakan PBB dalam memajukan pluralisme hukum, sembari menjaga keseimbangan antara kerangka sekuler dan religius.¹³

Maqasid al-Syariah berasal dari 2 (dua) kata yaitu *maqasid* dan *al shari'ah*. *Maqasid* dan *al-Syariah* mengandung pengertian yang pada intinya adalah sama. *Maqasid al-Syariah* adalah tujuan akhir dan rahasi bahkan nilai atau norma serta makna-makna dari ditetapkannya sebuah hukum.¹⁴ Konsep *maqāṣid al-Syariah* memaparkan lima tujuan utamanya, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (agama), *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (akal), *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (harta), sebagai landasan keadilan sosial dan

¹¹ Arman Budiman, "Teologi Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 20, No. 2 (7 September 2024): 191–212, <https://doi.org/10.24239/Rsy.V20i2.1685>.

¹² Tholkhatul Khoir, "Determinasi Eksistensial Pemikiran Hukum Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, No. 1 (23 September 2015): 110, <https://doi.org/10.15642/Islamica.2014.9.1.110-135>.

¹³ Ahmad Taufiq, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari'ah Sebagai Sebuah Solusi," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20, No. 2 (2 Oktober 2018): 145–66, <https://doi.org/10.21580/Ihya.20.2.4044>.

¹⁴ Iskarima Rahmawati, "Analisis Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Permohonan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/Pa.Yk Tentang Perwalian Anak Terhadap Hilangnya Kekuasaan Orang Tua," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, No. 1 (30 Juni 2023): 66–88, <https://doi.org/10.14421/Jrh.V6i1.3000>.

perlindungan Perempuan.¹⁵ Sejak al-Ghazali hingga reformis al-Shatibi, *maqāṣid* berkembang menuju pemahaman dinamis yang responsif terhadap kebutuhan kontemporer.¹⁶ Pendekatan kontekstual menantang interpretasi fiqh kaku. Jasser Auda menyoroti pentingnya interpretasi *maqāṣid* yang mendukung HAM, termasuk hak Perempuan.¹⁷ Hanya *maqāṣid* saja yang dapat menyelaraskan prinsip Islam dengan standar HAM internasional, serta memperbaiki hasil hukum bagi Perempuan.¹⁸ Dengan demikian, integrasi *maqāṣid al-Syariah* dalam wacana kontemporer membuka peluang reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif gender.

Prinsip hukum internasional dalam kerangka PBB berakar pada UDHR dan CEDAW. CEDAW menuntut penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Namun, sejumlah negara mayoritas Muslim mengajukan reservasi terhadap pasal-pasal tertentu yang dinilai bertentangan dengan interpretasi Syariah, khususnya terkait kesetaraan dalam perkawinan dan pengasuhan anak. Ketegangan ini membuka ruang bagi mediasi hukum. Dalam konteks tersebut, An-Na'im mengusulkan model rekonsiliasi yang mengintegrasikan penafsiran prinsip-prinsip Islam dengan kerangka hak asasi manusia internasional, sehingga Syariah dapat berdampingan

¹⁵ Agus Purnomo Dkk., "Characteristics Of Hate Speech And Freedom Of Expression In The Perspective Of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, No. 1 (26 Juni 2023): 171, <https://doi.org/10.31958/Juris.V22i1.9446>.

¹⁶ Tahir Dan Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation In Law Implementation For Humanity."

¹⁷ Zaprul Khan Zaprul Khan, "Maqāṣid Al-Shariah In The Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective Of Jasser Auda," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, No. 2 (3 Desember 2018): 445, <https://doi.org/10.21580/Ws.26.2.3231>.

¹⁸ Amira Mashhour, "Islamic Law And Gender Equality: Could There Be A Common Ground?: A Study Of Divorce And Polygamy In Sharia Law And Contemporary Legislation In Tunisia And Egypt," *Human Rights Quarterly* 27, No. 2 (Mei 2005): 562–96, <https://doi.org/10.1353/Hrq.2005.0022>.

dengan norma universal tanpa saling menegasikan.¹⁹ Penerapan *maqāṣid al-Syariah* membuka ruang penafsiran ajaran Islam yang sejalan dengan tujuan CEDAW, sehingga perlindungan hak perempuan dapat diperkuat tanpa mengabaikan norma budaya setempat.²⁰

Abdullah Ahmed An-Na'im mengemukakan konsep *sekularisme fungsional* yang memisahkan institusi negara dan agama, namun tetap memberi ruang bagi ekspresi agama di ranah publik. Dalam model ini, syariah dijalankan melalui kesadaran dan penerimaan sukarela masyarakat, bukan melalui pemaksaan negara. Pendekatan tersebut menegaskan prinsip kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan pluralisme hukum, sejalan dengan agenda PBB dalam memajukan hak asasi manusia universal dengan tetap memperhatikan konteks budaya.²¹ Pendekatan ini juga menarik perhatian komunitas Muslim konservatif yang berupaya mencari titik temu antara otoritas agama dan aspirasi hak asasi manusia internasional. Diskursus kontemporer menegaskan bahwa Islam tidak bersifat monolitik, melainkan mencakup keberagaman interpretasi, yang kerap memunculkan ketegangan antara tafsir tradisional dan norma HAM modern.²²

Abdullah Ahmed An-Na'im, dengan merujuk pada gagasan "*Syariah evolusioner*" Mahmoud Mohamed Taha, memprioritaskan nilai-

¹⁹ Geofani Lingga Dan Shihaf Ismi Salman Najib, "The Female Genital Mutilation Regulations In Indonesia: The International Law, Human Rights, And Islamic Law Perspectives," *Uti Possidetis: Journal Of International Law* 6, No. 1 (2 Maret 2025): 123–66, <https://doi.org/10.22437/Up.V6i1.40503>.

²⁰ Ahmad Masfuful Fuad, "Cedaw And The Rights Of Kinship In Islamic Family Law," *Al-Mawarid* 15, No. 2 (14 November 2015): 177–90, <https://doi.org/10.20885/Almawarid.Vol15.Iss2.Art9>.

²¹ M.A. Baderin, "Establishing Areas Of Common Ground Between Islamic Law And International Human Rights," *The International Journal Of Human Rights* 5, No. 2 (Juni 2001): 72–113, <https://doi.org/10.1080/714003711>.

²² Sahin Husain, Nasir Purkon Ayoub, Dan Mukhammadolim Hassmann, "Legal Pluralism In Contemporary Societies: Dynamics Of Interaction Between Islamic Law And Secular Civil Law," *Syariat: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah And Muamalah* 1, No. 1 (30 April 2024): 1–17, <https://doi.org/10.35335/Cfb3wk76>.

nilai etika inti Islam dibandingkan fiqh historis. Ia menganjurkan penafsiran ulang yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, guna mengintegrasikan norma-norma internasional, seperti CEDAW ke dalam kerangka hukum Islam.²³ Ia berpendapat bahwa pembingkai ulang tersebut memungkinkan internalisasi standar hak asasi manusia sekaligus mendorong peningkatan kesetaraan gender dan kebebasan pribadi di negara-negara mayoritas Muslim.²⁴ Hal ini dimungkinkan karena yurisprudensi Islam bersifat dinamis dan dapat berkembang untuk mendukung hak-hak perempuan dengan menyelaraskan kembali pemikiran hukum pada tujuan-tujuan Syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), alih-alih terpaku pada keputusan historisnya. Sejumlah studi empiris menegaskan bahwa reformasi berbasis *maqāṣid* mampu menghasilkan kerangka kerja yang mendamaikan mandat keagamaan dengan komitmen hak asasi manusia global, sekaligus mendorong perlakuan yang lebih adil di wilayah-wilayah yang sebelumnya diatur oleh interpretasi yang kaku.²⁵ Singkatnya, visi Taha dan An-Na'im menegaskan Syariah yang bersifat dinamis, yang menjunjung nilai-nilai etika Islam sekaligus hak asasi manusia universal, sehingga mempromosikan tatanan hukum yang adil dan inklusif.

Penerapan CEDAW di negara-negara mayoritas Muslim sangat beragam. Tunisia dan Indonesia menerima sebagian besar ketentuannya

²³ Ziba Mir-Hosseini, "Islamic Law And The Question Of Gender Equality," Dalam *Routledge Handbook Of Islamic Law*, Ed. Oleh Khaled Abou El Fadl, Ahmad Atif Ahmad, Dan Said Fares Hassan, 1 Ed. (New York, Ny : Routledge, 2019.: Routledge, 2019), 340–54, <https://doi.org/10.4324/9781315753881-22>.

²⁴ Fatima Z. Rahman, "Gender Equality In Muslim-Majority States And Shari'a Family Law: Is There A Link?," *Australian Journal Of Political Science* 47, No. 3 (September 2012): 347–62, <https://doi.org/10.1080/10361146.2012.704006>.

²⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha Dkk., "Relevance Of Religious Court Decisions On Marriage To National Development Policy Directions: A Legal And Social Analysis," *Evolutionary Studies In Imaginative Culture*, 3 Oktober 2024, 1340–47, <https://doi.org/10.70082/Esiculture.Vi.1496>.

tanpa banyak keberatan, sedangkan Iran dan Arab Saudi mengajukan banyak reservasi dengan alasan tidak sesuai dengan Syariah. Perbedaan penafsiran terhadap konsep “Syariah” sering kali menghambat upaya penyesuaian dengan norma hak asasi manusia internasional. Untuk menjembatani hal ini, Abdullah An-Na’im menawarkan pendekatan berbasis *maqāsid* yang menekankan tujuan etis Syariah, sehingga memungkinkan integrasi instrumen internasional seperti CEDAW tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Pengalaman Tunisia menunjukkan bahwa penafsiran Syariah yang kontekstual dapat memperkuat hak-hak perempuan, sementara sikap Iran dan Arab Saudi mencerminkan kekhawatiran bahwa CEDAW bertentangan dengan tafsir tradisional dan dapat memperkuat ketidaksetaraan gender.²⁶

Banyak kritik terhadap penerapan CEDAW di negara-negara Muslim menilai bahwa instrumen ini sering mengabaikan realitas sosial dan budaya lokal. Di Mesir, penolakan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari kelompok masyarakat sipil konservatif yang memandang CEDAW sebagai bentuk “paksaan Barat”. Untuk menjembatani ketegangan tersebut, Abdullah An-Na’im mengusulkan pendekatan berbasis *maqāsid* yang menekankan nilai keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Melalui pendekatan ini, prinsip-prinsip CEDAW dapat diintegrasikan ke dalam hukum Islam tanpa dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas keislaman.²⁷ Dengan demikian, penerapan pendekatan harmonisasi berbasis *maqāsid* sekaligus merespons sikap skeptis terhadap CEDAW menjadi langkah yang penting.

²⁶ Zaheer Iqbal Cheema, Zarfshan Qaiser, Dan Khushbakht Qaiser, “Qualms About The Cedaw By The Muslim States: Analyzing Women Rights In Pakistan, Saudi Arabia And Iran,” *Global Social Sciences Review* V, No. Iii (30 September 2020): 166–73, [https://doi.org/10.31703/GSSR.2020\(V-Iii\).18](https://doi.org/10.31703/GSSR.2020(V-Iii).18).

²⁷ Muhammad Makhmuri Dan Mahbub Ainur Rofiq, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) Perspektif Ham Dalam Islam Abdullahi Ahmed An-Na’im,” *Muslim Heritage* 7, No. 2 (26 Desember 2022): 379–408, <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V7i2.4951>.

Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan penerimaan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga membuka ruang bagi penafsiran hukum yang lebih progresif dan kontekstual sesuai dengan budaya dan agama di masing-masing negara Muslim. Oleh karena itu, membahas keterkaitan pemikiran An-Na'im dengan kebijakan PBB menjadi krusial, tidak hanya untuk mendorong penerimaan dan implementasi CEDAW, tetapi juga untuk membangun jembatan yang lebih kokoh antara hukum internasional dan norma-norma lokal.²⁸

Metode Penelitian

Abdullah Ahmed An-Na'im menekankan perlunya penafsiran ulang Syariah yang berorientasi pada *maqāṣid*, dengan mengutamakan nilai keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam diselaraskan dengan prinsip-prinsip CEDAW tanpa harus mengorbankan identitas keagamaan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa penolakan terhadap CEDAW tidak hanya berasal dari struktur negara, tetapi juga dari aktor sosial dan budaya lokal, sehingga menegaskan kompleksitas proses harmonisasi norma internasional dalam konteks masyarakat Muslim yang beragam.²⁹ Kerangka pemikiran An-Na'im menunjukkan bahwa dengan menjadikan tujuan-tujuan utama Syariah sebagai landasan reformasi, kesenjangan tersebut dapat dijembatani, sehingga upaya kesetaraan gender dapat selaras dengan nilai-nilai inti Islam.³⁰ Dengan menganalisis resolusi

²⁸ Jefry Tarantang Dan Jefry Tarantang, "Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Transformatif* 2, No. 1 (20 September 2018): 315, <https://doi.org/10.23971/Tf.V2i1.882>.

²⁹ Chika Shinohara, "Global Pressure, Local Results: The Impact Of Cedaw On Working Women In Japan," *Journal Of Workplace Rights* 13, No. 4 (1 Januari 2008): 449-71, <https://doi.org/10.2190/Wr.13.4.F>.

³⁰ Sally Engle Merry, "Constructing A Global Law-Violence Against Women And The Human Rights System," *Law & Social Inquiry* 28, No. 4 (Oktober 2003): 941-77, <https://doi.org/10.1111/J.1747-4469.2003.Tb00828.X>.

CEDAW dan laporan Komite melalui pendekatan konvergensi ideologi hukum, studi ini menilai sejauh mana gagasan An-Na'im hadir dalam perdebatan kebijakan internasional. Pada akhirnya, kajian ini memetakan jalur integrasi antara yurisprudensi Islam lokal dan standar hak asasi manusia universal, serta menawarkan wawasan akademik dan panduan praktis bagi reformasi hukum yang sensitif terhadap konteks budaya.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan analisis dokumen dan wacana untuk mengkaji bagaimana pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im terintegrasi dalam instrumen hukum internasional PBB, khususnya resolusi tentang hak-hak perempuan dan CEDAW. Pendekatan kualitatif dipilih karena efektif untuk mengungkap makna-makna yang tersirat dalam teks, sementara hermeneutik kritis digunakan untuk menelaah hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam dokumen hukum.

Data penelitian meliputi resolusi PBB, laporan Komite CEDAW, serta berbagai debat kebijakan yang relevan, dengan fokus pada isu kesetaraan gender dalam konteks Islam. Melalui analisis tematik dan sintesis temuan, penelitian ini memetakan kerangka *maqāṣid*-oriented An-Na'im sebagai jembatan antara Syariah dan standar hak asasi manusia global, sekaligus menyediakan landasan konseptual bagi advokasi kesetaraan gender yang kontekstual dan berkelanjutan di masyarakat Muslim.³¹

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi, seperti teks lengkap CEDAW, laporan berkala negara-negara anggota, catatan dengar pendapat Komite CEDAW, serta

³¹ Mohamad Hidayat Muhtar Dkk., "Critical Study Of Sharia Regional Regulations On Women's Emancipation," *International Journal Of Religion* 5, No. 2 (16 Januari 2024): 23–26, <https://doi.org/10.61707/A7s8vg65>.

pidato Abdullah Ahmed An-Na'im di berbagai forum internasional. Sumber sekunder mencakup artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi, antara lain *Human Rights Quarterly*, *International Journal of Middle East Studies*, dan *Islamic Law and Society*, serta karya akademik lain yang membahas hukum Islam kontemporer dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan dua kelompok informan, yaitu: (1) akademisi atau pakar hukum Islam dari universitas terkemuka di dunia Islam; dan (2) diplomat atau pejabat PBB yang terlibat dalam perumusan kebijakan hak asasi manusia, khususnya terkait isu hak-hak perempuan. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan relevansi dan kompetensi mereka terhadap fokus penelitian.³²

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi dokumenter terhadap teks-teks hukum internasional dan karya-karya Abdullah Ahmed An-Na'im untuk memahami konsep harmonisasi yang ia tawarkan. Kedua, analisis literatur sistematis dengan menelusuri artikel-artikel ilmiah melalui basis data seperti JSTOR, Scopus, serta Taylor & Francis guna mengidentifikasi pola penerimaan dan perdebatan atas pemikiran An-Na'im dalam komunitas akademik. Ketiga, wawancara semi-terstruktur dilakukan melalui pertemuan daring (Zoom atau Google Meet) dengan para informan kunci. Protokol wawancara disusun berdasarkan hasil studi pendahuluan agar sejalan dengan fokus dan tujuan penelitian, serta validitas konten dipertahankan melalui proses triangulasi data.³³ Semua data wawancara direkam, ditranskripsikan, dan dianalisis dengan bantuan perangkat lunak seperti NVivo untuk

³² Ilker Etikan, "Comparison Of Convenience Sampling And Purposive Sampling," *American Journal Of Theoretical And Applied Statistics* 5, No. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.11648/J.Ajtas.20160501.11>.

³³ Gertrud Oelerich Dan Hans-Uwe Otto, *Empirische Forschung Und Soziale Arbeit: Ein Studienbuch*, Springerlink Bücher (Wiesbaden: Vs Verlag Für Sozialwissenschaften, 2011), <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92708-4>.

memetakan tema dominan dalam narasi peserta.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), khususnya model tiga dimensi yang meliputi: (1) analisis teks, seperti pilihan kosakata, tata bahasa, dan struktur narasi; (2) praktik diskursif, yaitu proses produksi dan penyebaran wacana; serta (3) praktik sosial, yang berkaitan dengan relasi kekuasaan dan ideologi yang melatarinya. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid* dan sekularisme fungsional dalam pemikiran An-Na'im digunakan, dinegosiasikan, atau justru ditolak dalam dokumen resmi PBB.

Data hasil wawancara dianalisis menggunakan teknik pengodean tematik dengan mengelompokkan tema-tema yang berulang—seperti “kompatibilitas”, “reservasi atas dasar Islam”, dan “penafsiran ulang kontekstual”—serta mengaitkannya dengan kerangka teoretis penelitian. Untuk menjamin keandalan dan kredibilitas temuan, validasi dilakukan melalui *member checking* dan diskusi akademik dengan sejawat.

Konseptualisasi *Maqāṣid al-Syariah* sebagai Jembatan Normatif

Teks resolusi CEDAW menunjukkan penggunaan istilah yang secara implisit mencerminkan prinsip *maqāṣid al-Sharī'ah*, seperti "*protection of family integrity*" dan "*préservation de la lignée*", yang mana bisa dikatakan sejalan dengan *ḥifẓ al-nasl*.³⁴ Fakta bahwa 8 dari 25 negara mayoritas Muslim mencantumkan konsep *maṣlaḥah* atau *public interest* dalam reservasi mereka terhadap CEDAW menunjukkan adanya upaya untuk menjembatani hukum internasional dengan Syariah. Meskipun CEDAW tidak secara eksplisit melarang kekerasan terhadap perempuan,

³⁴ Sally Engle Merry, "Constructing A Global Law-Violence Against Women And The Human Rights System," *Law & Social Inquiry* 28, No. 4 (Oktober 2003): 941–77, <https://doi.org/10.1111/J.1747-4469.2003.Tb00828.X>.

kerangka kesetaraan gender yang diusungnya membuka ruang interpretasi yang mendukung perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.³⁵ CEDAW juga efektif sebagai alat advokasi hukum, bahkan sebelum ratifikasi.³⁶ Namun, dampaknya terhadap kesehatan perempuan sulit diukur di tengah norma sosial yang kuat. Dengan demikian, CEDAW mencerminkan prinsip Syariah sambil mengupayakan sintesis dengan hukum global.

Pilar-pilar harmonisasi yang diajukan An-Na'im, seperti sekularisme fungsional, hak asasi manusia universal, dan pendekatan *maqāsid*, selaras dengan ketentuan utama CEDAW, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf (a) yang menegaskan pentingnya persetujuan bebas dalam perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan An-Na'im bahwa kesetaraan gender harus berlandaskan pada keyakinan dan pilihan yang bersifat sukarela, bukan paksaan.³⁷ Analisis terhadap laporan dari tujuh negara mayoritas Muslim menunjukkan penggunaan frasa "kebebasan berkeyakinan" secara berulang. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip sekularisme fungsional dalam wacana PBB sekaligus menandakan adanya kompatibilitas antara hukum internasional dan nilai-nilai Islam.³⁸ Selain itu, analisis wacana kritis terhadap debat CEDAW periode 2018–2022 menunjukkan bahwa Malaysia dan Mesir secara signifikan lebih sering mengutip konsep *maqāsid* dibandingkan negara-negara non-Muslim.

³⁵ Dubravka Šimonović, "Global And Regional Standards On Violence Against Women: The Evolution And Synergy Of The Cedaw And Istanbul Conventions," *Human Rights Quarterly* 36, No. 3 (Agustus 2014): 590–606, <https://doi.org/10.1353/hrq.2014.0040>.

³⁶ Audrey L. Comstock, "Signing Cedaw And Women's Rights: Human Rights Treaty Signature And Legal Mobilization," *Law & Social Inquiry* 49, No. 2 (Mei 2024): 1222–55, <https://doi.org/10.1017/Lsi.2023.24>.

³⁷ Zeyad Jaffal, Faisal Shawabkeh, Dan Ali Hadi Al Obeidi, "Toward Constructive Harmonisation Of Islamic Family Law And Cedaw: A Study On The Uae's Reservation To Cedaw Article 16 And Equal Rights To Marriage And Family Relations," *Australian Journal Of Human Rights* 28, No. 1 (2 Januari 2022): 139–62, <https://doi.org/10.1080/1323238x.2022.2122689>.

³⁸ Muayad Hattab Dan Mohammad Abualrob, "Under The Veil: Women's Economic And Marriage Rights In Palestine," *Humanities And Social Sciences Communications* 10, No. 1 (17 Maret 2023): 110, <https://doi.org/10.1057/S41599-023-01591-4>.

Temuan ini mencerminkan upaya kedua negara tersebut untuk menyelaraskan prinsip-prinsip keagamaan dengan norma-norma kesetaraan gender.³⁹ Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kerangka pemikiran An-Na'im berperan dalam memfasilitasi integrasi antara standar global dan tradisi lokal, sekaligus mendukung pengembangan pendekatan hukum yang inklusif dan menghormati prinsip-prinsip sekuler serta yurisprudensi Islam.

Resolusi CEDAW baru-baru ini menekankan "kontekstualisasi budaya" dalam menerapkan hak-hak perempuan, terutama dalam pengaturan konservatif, sebagai sebuah pendekatan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam seperti *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nafs*.⁴⁰ Integrasi pemikiran An-Na'im dalam pedoman teknis CEDAW mencerminkan upaya untuk mendamaikan prinsip hak asasi manusia universal dengan tradisi hukum lokal di negara-negara mayoritas Muslim. Wawancara dengan pejabat PBB menunjukkan bahwa gagasan An-Na'im memengaruhi perdebatan mengenai keseimbangan antara universalitas dan relativitas budaya. Selain itu, reservasi terhadap Pasal 16 CEDAW oleh sejumlah negara mayoritas Muslim kerap merujuk pada *maqāṣid*, yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip keagamaan digunakan untuk membingkai kepatuhan terhadap standar global.⁴¹

Kerangka harmonisasi yang dikembangkan An-Na'im turut memengaruhi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (UNSCR 1325) di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Tunisia, melalui pengintegrasian konsep

³⁹ Zanariah Noor, "Wanita Islam Dan Cedaw: Isu-Isu Berkaitan Dengan Undang-Undang Kekeluargaan Islam Di Malaysia Muslim Women And Cedaw: Issues Related To Islamic Family Law In Malaysia," *Jurnal Syariah* 31, No. 1 (1 April 2023): 1–38, <https://doi.org/10.22452/Syariah.Vol31no1.1>.

⁴⁰ Agus Purnomo Dkk., "Characteristics Of Hate Speech And Freedom Of Expression In The Perspective Of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, No. 1 (26 Juni 2023): 171, <https://doi.org/10.31958/Juris.V22i1.9446>.

⁴¹ Jaffal, Shawabkeh, Dan Al Obeidi, "Toward Constructive Harmonisation Of Islamic Family Law And Cedaw."

maqāṣid ke dalam kebijakan kesetaraan gender. Pendekatan ini membantu menyelaraskan prinsip-prinsip keagamaan dengan norma hak asasi manusia internasional, terutama dalam konteks masyarakat pascakonflik. Praktik advokasi yang dinilai efektif menggabungkan penggunaan bahasa *maqāṣid* secara eksplisit dalam perumusan kebijakan dengan pelatihan teknis bagi delegasi negara-negara Muslim, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki daya resonansi budaya yang lebih kuat.⁴² Lokakarya yang melibatkan cendekiawan Islam kontemporer semakin memperkuat pemahaman dan kerja sama, sekaligus meningkatkan partisipasi delegasi Islam dalam diskusi CEDAW. Pendekatan yang mengintegrasikan *maqāṣid* juga membantu menjembatani perspektif tradisional dan modern tentang peran gender, khususnya dalam masyarakat konservatif. Strategi ini mendorong keselarasan antara kerangka kerja global dan nilai-nilai lokal, sehingga memperkuat legitimasi inisiatif hak-hak perempuan. Secara keseluruhan, langkah ini mempromosikan kesetaraan gender yang berbasis budaya namun tetap koheren secara global.⁴³

Ringkasan Temuan dan Implikasi Model Harmonisasi *Maqāṣid al-Syariah* dengan CEDAW ala An-Na'im

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka **maqāṣid al-Syariah** dan **sekularisme fungsional** An-Na'im telah diinternalisasi dalam dokumen CEDAW oleh negara-negara Muslim moderat seperti Maroko, Tunisia, dan Indonesia, sebagai landasan normatif untuk reformasi hukum keluarga. Hal ini memfasilitasi adaptasi pasal-pasal

⁴² Dr Anna Chemotinge Maua, "Faith-Based Approaches To Community Engagement And Women's Empowerment In Peace Support Operations," *International Journal Of Research In Education Humanities And Commerce* 06, No. 02 (2025): 357–62, <https://doi.org/10.37602/ljrehc.2025.6227>.

⁴³ Wafa Alhajri Dan Barbara J. Pierce, "Saudi Women's Attitudes Toward Advocacy For Women's Rights," *Affilia* 38, No. 1 (Februari 2023): 111–26, <https://doi.org/10.1177/08861099221113878>.

CEDAW sesuai konteks sosial-budaya tanpa mengorbankan prinsip HAM. Konsep sekularisme fungsional, berupa pemisahan institusional agama dan negara tanpa marginalisasi, tercermin dalam retorika dan resolusi PBB, sehingga memperkuat legitimasi partisipasi negara Islam dalam forum HAM global dan menciptakan ruang dialog konstruktif. Wawancara mengungkap bahwa ulama progresif dan diplomat mereorientasi tafsir Syariah untuk menegakkan hak perempuan, sementara pelibatan tokoh muda dan akademisi membantu mengatasi resistensi tradisional.⁴⁴ Secara keseluruhan, harmonisasi ini bukan sekadar teori, melainkan praktik dinamis yang sensitif terhadap budaya dan efektif dalam memperkuat perlindungan hak perempuan di negara-negara Muslim moderat.⁴⁵

Harmonisasi yang diajukan An-Na'im tidak sekadar dipandang sebagai teori, melainkan sebagai praktik yang secara aktif berkembang dan menghasilkan dampak yang signifikan. Adaptasi CEDAW yang bersifat "*contextualized compliance*" menciptakan konsensus parsial antara norma global dan lokal, serta mengurangi resistensi dari kelompok konservatif.⁴⁶ Pendekatan ini menjadi langkah penting dalam menanggapi kritik terhadap universalitas HAM yang kerap dianggap sebagai "*Western imposition*." Dengan menyediakan jalur reinterpretasi berbasis Syariah, An-Na'im meningkatkan peluang ratifikasi dan implementasi konvensi

⁴⁴ Bernad Arif Sipahutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, No. 1 (29 April 2022): 8–12, <https://doi.org/10.52005/Rechten.V4i1.70>.

⁴⁵ Ali Ismail Shaleh, Dwika Ananda Agustina Pertiwi, Dan Fitriatus Shalihah, "Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan: Tinjauan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw)," *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, No. 2 (1 Januari 2023): 48–56, <https://doi.org/10.55623/Ad.V3i2.133>.

⁴⁶ Kalijunjung Hasibuan, Adnani Ma, Dan Yana Priyana, "Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 10 (30 Oktober 2023): 942–51, <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i10.707>.

internasional di negara-negara Muslim, di mana sebelumnya banyak terjadi penolakan terhadap norma-norma global.⁴⁷ Selanjutnya, keterlibatan aktif ulama dan akademisi dalam perumusan pansus hukum keluarga berbasis kesetaraan turut memperkuat legitimasi sosial reformasi tersebut. Dalam kerangka ini, peran para pemangku kepentingan lokal menjadi krusial untuk merancang kebijakan yang relevan dan peka terhadap identitas budaya, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip universal HAM.⁴⁸ Keterlibatan mereka membantu menciptakan dialog konstruktif antara norma lokal dan global, yang memperkuat penerimaan dan komitmen terhadap kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan hak Perempuan.⁴⁹

Dalam analisis wacana kritis mengenai hak asasi manusia (HAM) internasional, terdapat indikasi bahwa ide-ide Syariah progresif, terutama yang dikemukakan oleh An-Na'im, memengaruhi praktik sosial dan produksi dokumen resmi di tingkat PBB. Ini mencerminkan bahwa bahasa hukum berfungsi sebagai arena di mana nilai dan kekuasaan bernegosiasi, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian-kajian sebelumnya. Hal ini sejalan dengan teori yang diusulkan oleh Fairclough, di mana pergeseran dalam wacana dapat mengindikasikan perubahan dalam relasi kekuasaan dan standar global mengenai HAM.⁵⁰ Melalui penggunaan thematic coding yang diterapkan pada data wawancara, istilah-istilah seperti "*maqāṣid*",

⁴⁷ Muhammad Hamzah Dan Muhammad Salsabila, "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, No. 4 (30 Mei 2024): 343–56, <https://doi.org/10.58344/Locus.V3i4.2567>.

⁴⁸ Megadita Sri Utami Peduho Dkk., "Simbolisme Peran Perempuan Dalam Adat Saro Badaka: Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Budaya Lokal," *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies* 4, No. 1 (16 Agustus 2024): 1–16, <https://doi.org/10.30984/Spectrum.V4i1.1018>.

⁴⁹ Maharani Mustika Rahayu Dkk., "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Soedirman Law Review* 5, No. 2 (1 Agustus 2023), <https://doi.org/10.20884/1.Slr.2023.5.2.176>.

⁵⁰ A Rellang, Kamilah Kamilah, Dan Nazaruddin Nazaruddin, "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 1 (30 Maret 2024): 33–44, <https://doi.org/10.47435/Al-Ahkam.V6i1.2445>.

"*functional secularism*", dan "*contextual compliance*" muncul sebagai kata kunci dalam retorika diplomatik, yang menunjukkan adanya infiltrasi ide-ide An-Na'im di level kebijakan. Ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya adopsi ide HAM di konteks lokal, yang tidak hanya berbasis pada perspektif global, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya dan sosial setempat.⁵¹ Penempatan istilah-istilah ini dalam diskursus resmi menunjukkan bahwa harmonisasi antara Syariah dan HAM bukan sekadar proyek kebijakan dari lembaga internasional, melainkan hasil kolaborasi antara aktor internasional dan lokal yang saling memengaruhi.⁵²

Dalam harmonisasi antara Syariah dan HAM, model An-Na'im menawarkan titik tengah berupa universalitas normatif yang kontekstual, berbeda dari relativisme kultural mutlak maupun aktivisme Islamis Sudan yang terpisah dari CEDAW. Pendekatan ini memfasilitasi dialog substantif antara Syariah dan instrumen PBB, sekaligus memperkuat kerja sama dalam isu hak perempuan.⁵³ Jika dibandingkan model *kafālah* atau *taqrīr*, An-Na'im mampu menciptakan integrasi holistik antara nilai HAM global dan realitas sosial budaya Muslim.⁵⁴ Dengan landasan teori ini, kerangka implementatifnya tidak hanya bersifat konseptual, tetapi aplikatif dalam memperkuat perlindungan perempuan secara adaptif.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi

⁵¹ Arif Zulhilmi, "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Darma Agung* 30, No. 2 (6 Agustus 2022): 254, <https://doi.org/10.46930/Ojsuda.V30i2.1670>.

⁵² Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahman, Dan Fitri Windradi, "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (19 Juni 2023): 38, <https://doi.org/10.52947/Morality.V9i1.355>.

⁵³ Khamami Zada, "Human Rights And Siyasah Syar'iyah: Review Of The Medina Charter And The Cairo Declaration," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, No. 2 (28 April 2023): 445-56, <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V10i2.32055>.

⁵⁴ Robby Habiba Abror, "Paradoks Universalitas Ham Barat Di Muka Cermin Islam Perspektif Filsafat Hukum Dan Ham," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, No. 2 (31 Desember 2012): 217, <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V12i2.217-235>.

model An-Na'im di berbagai yurisdiksi nasional melalui eksperimen kebijakan revisi undang-undang keluarga berbasis *maqāṣid al-Syariah* dengan pendekatan komprehensif teori dan praktik.⁵⁵ Melalui pilot project di tingkat provinsi, studi dapat menilai efektivitas perubahan serta dampaknya terhadap peningkatan akses perempuan ke keadilan.⁵⁶ Di tingkat global, pembentukan kelompok kerja PBB yang melibatkan ulama progresif untuk merumuskan pedoman interpretatif CEDAW akan memperkuat legitimasi dan meningkatkan kesadaran isu hak perempuan dalam komunitas Muslim.⁵⁷ Isu kekerasan dalam rumah tangga perlu dipandang dalam kerangka *maqāṣid* yang menempatkan perlindungan perempuan sebagai prioritas utama dalam penegakan keadilan.⁵⁸ Selain itu, integrasi instrumen internasional seperti CEDAW ke dalam kerangka hukum lokal dan evaluasi mendalam terhadap efektivitas undang-undang perlindungan perempuan sangat penting. Harmonisasi Syariah dan HAM bukan sekadar diskursus akademik, melainkan kerangka kerja implementatif untuk mendukung keadilan gender global.⁵⁹

Kesimpulan

Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan dekonstruktif terhadap Syariah, sebagaimana diusulkan Abdullah Ahmed An-Na'im, dalam

⁵⁵ Kalijunjung Hasibuan, Adnani Ma, Dan Yana Priyana, "Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 10 (30 Oktober 2023): 942–51, <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i10.707>.

⁵⁶ Muhammad Hamzah Dan Muhammad Salsabila, "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, No. 4 (30 Mei 2024): 343–56, <https://doi.org/10.58344/Locus.V3i4.2567>.

⁵⁷ Rahayu Dkk., "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia."

⁵⁸ Imam Sukadi Dan Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Egalita* 16, No. 1 (7 Juni 2021), <https://doi.org/10.18860/Egalita.V16i1.12125>.

⁵⁹ Nur Izzah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama," *Jurnal Sosial Sains* 2, No. 6 (15 Juni 2022): 690–705, <https://doi.org/10.36418/Sosains.V2i6.408>.

konteks harmonisasi dengan hukum publik internasional, khususnya Konvensi CEDAW. Temuan menunjukkan bahwa interpretasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan sekularisme fungsional membuka peluang reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender tanpa mengorbankan identitas Islam. Bukti dari literatur dan laporan internasional mengindikasikan bahwa beberapa negara Muslim telah menafsir ulang hukum Islam untuk memperkuat penerimaan sosial terhadap prinsip-prinsip CEDAW. Hal ini memperkuat argumen An-Na'im bahwa hukum Islam tidak harus kaku dan mutlak, melainkan dapat dikembangkan melalui pendekatan normatif, etis, dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara Syariah dan HAM tidak hanya mungkin, tetapi telah terjadi dalam skala terbatas dan dapat diperluas ke negara Muslim lainnya melalui strategi reformasi yang inklusif dan partisipatif.

Kontribusi utama penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terletak pada penyajian kerangka teoritis dan bukti empiris yang mengintegrasikan hukum Islam, pemikiran progresif, dan hukum internasional dalam satu model sintesis. Dengan menelaah karya An-Na'im secara mendalam dan mengaitkannya dengan praktik penerapan CEDAW di negara-negara Muslim, penelitian ini memberikan dasar argumentatif dan analitis bagi wacana reformasi hukum Islam yang bersifat proaktif, bukan sekadar reaktif. Secara metodologis, pendekatan ini membuka ruang baru bagi studi hukum Islam yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga pada praksis hukum sosial dan global. Temuan ini memperkaya literatur di bidang studi hukum Islam, hak asasi manusia, dan hukum komparatif dengan memperkenalkan model harmonisasi berbasis sekularisme, *maqāṣid*, dan etika. Selain itu, penelitian ini mendorong pembentukan paradigma baru dalam kajian peradaban Islam, yaitu paradigma transformatif yang menempatkan Syariah sebagai sumber

etika publik yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.

Untuk pengembangan penelitian di masa depan, beberapa hal perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan studi lapangan di negara-negara Muslim yang menerapkan reformasi hukum keluarga dan undang-undang berbasis *maqāṣid* untuk menguji efektivitas harmonisasi Syariah dan CEDAW dengan cara yang lebih konkret. Kedua, penelitian komparatif antar negara dengan sistem hukum Islam yang berbeda (seperti dualisme di Indonesia, sistem Maliki di Maroko, dan sistem Syiah di Iran) akan memperkaya pemahaman tentang dinamika dan hambatan dalam implementasi hukum dari perspektif gender. Ketiga, penting juga untuk mengkaji peran aktor lokal seperti cendekiawan, akademisi, dan lembaga fatwa dalam membingkai ulang wacana hukum yang responsif terhadap hak asasi manusia. Penelitian juga dapat diperluas dengan pendekatan interdisipliner, termasuk antropologi hukum, studi gender Islam, dan studi hubungan internasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses harmonisasi antara Syariah dan hukum global dapat berlangsung secara lebih inklusif, demokratis, dan kontekstual.

Reference

- Sutrisno, Dan Agus Widarjono. "Maqasid Syariah Index, Banking Risk And Performance Cases In Indonesian Islamic Banks." *Asian Economic And Financial Review* 8, No. 9 (2018): 1175–84.
<https://doi.org/10.18488/Journal.Aefr.2018.89.1175.1184>.
- A Rellang, Kamilah Kamilah, Dan Nazaruddin Nazaruddin. "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 1 (30 Maret 2024): 33–44.
<https://doi.org/10.47435/Al-Ahkam.V6i1.2445>.
- Abdelgafar, Basma I. "Re-Envisioning Women's Empowerment: A Maqasid Approach To Understanding Women's Status And Rights In Islam." Dalam *Women's Empowerment And Public Policy In The Arab Gulf States*, Disunting Oleh Rabia Naguib, 11:55–73. Gulf Studies. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024.
https://doi.org/10.1007/978-981-99-6006-4_3.
- Abror, Robby Habiba. "Paradoks Universalitas Ham Barat Di Muka Cermin Islam Perspektif Filsafat Hukum Dan Ham." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, No. 2 (31 Desember 2012): 217.
<https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V12i2.217-235>.
- Agustina, Arifah Millati. "Contestation Between Fiqh And Culture In Indonesia: The Maqāṣid Al-Sharī'ah Paradigm In Dangers Of Forced Marriage Against Women." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, No. 2 (30 Oktober 2023): 147–68. <https://doi.org/10.21580/Sa.V18i2.17280>.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Adi Sulistiyono, Mudhofir, Ashfiya Nur Atqiya, Dan Ashfiya Nur Atqiya. "Relevance Of Religious Court Decisions On Marriage To National Development Policy Directions: A Legal And Social Analysis." *Evolutionary Studies In Imaginative Culture*, 3 Oktober 2024, 1340–47.
<https://doi.org/10.70082/Esiculture.Vi.1496>.
- Alhajri, Wafa, Dan Barbara J. Pierce. "Saudi Women's Attitudes Toward Advocacy For Women's Rights." *Affilia* 38, No. 1 (Februari 2023): 111–26. <https://doi.org/10.1177/08861099221113878>.
- Allotey-Reidpath, Kiva Diamond, Pascale Allotey, Dan Daniel D Reidpath. "Nine Months A Slave: When Pregnancy Is Involuntary Servitude To A Foetus." *Reproductive Health Matters* 26, No. 52 (Januari 2018): 57–61. <https://doi.org/10.1080/09688080.2018.1451173>.
- Arif Sipahutar, Bernad. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, No. 1 (29 April 2022): 8–12. <https://doi.org/10.52005/Rechten.V4i1.70>.
- Asnawi, Habib Sulthon, Dan Habib Ismail. "Discrimination Against Wife In

- The Perspective Of Cedaw And Islam Mubādalah.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, No. 2 (31 Desember 2020): 253–68. <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V20i2.253-268>.
- Baderin, M.A. “Establishing Areas Of Common Ground Between Islamic Law And International Human Rights.” *The International Journal Of Human Rights* 5, No. 2 (Juni 2001): 72–113. <https://doi.org/10.1080/714003711>.
- Bramantyo, Rizki Yudha, Irham Rahman, Dan Fitri Windradi. “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (19 Juni 2023): 38. <https://doi.org/10.52947/Morality.V9i1.355>.
- Budiman, Arman. “Teologi Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im.” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 20, No. 2 (7 September 2024): 191–212. <https://doi.org/10.24239/Rsy.V20i2.1685>.
- Cheema, Zaheer Iqbal, Zarfshan Qaiser, Dan Khushbakht Qaiser. “Qualms About The Cedaw By The Muslim States: Analyzing Women Rights In Pakistan, Saudi Arabia And Iran.” *Global Social Sciences Review* V, No. Iii (30 September 2020): 166–73. [https://doi.org/10.31703/Gssr.2020\(V-Iii\).18](https://doi.org/10.31703/Gssr.2020(V-Iii).18).
- Chemotinge Maua, Dr Anna. “Faith-Based Approaches To Community Engagement And Women’s Empowerment In Peace Support Operations.” *International Journal Of Research In Education Humanities And Commerce* 06, No. 02 (2025): 357–62. <https://doi.org/10.37602/Ijrehc.2025.6227>.
- Comstock, Audrey L. “Signing Cedaw And Women’s Rights: Human Rights Treaty Signature And Legal Mobilization.” *Law & Social Inquiry* 49, No. 2 (Mei 2024): 1222–55. <https://doi.org/10.1017/Lsi.2023.24>.
- Etikan, Ilker. “Comparison Of Convenience Sampling And Purposive Sampling.” *American Journal Of Theoretical And Applied Statistics* 5, No. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.11648/J.Ajtas.20160501.11>.
- Fuad, Ahmad Masfuful. “Cedaw And The Rights Of Kinship In Islamic Family Law.” *Al-Mawarid* 15, No. 2 (14 November 2015): 177–90. <https://doi.org/10.20885/Almawarid.Vol15.Iss2.Art9>.
- Hamzah, Muhammad, Dan Muhammad Salsabila. “Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, No. 4 (30 Mei 2024): 343–56. <https://doi.org/10.58344/Locus.V3i4.2567>.
- Hasibuan, Kalijunjung, Adnani Ma, Dan Yana Priyana. “Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia.” *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 10 (30 Oktober 2023): 942–51. <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i10.707>.

- Hattab, Muayad, Dan Mohammad Abualrob. "Under The Veil: Women's Economic And Marriage Rights In Palestine." *Humanities And Social Sciences Communications* 10, No. 1 (17 Maret 2023): 110.
<https://doi.org/10.1057/S41599-023-01591-4>.
- Husain, Sahin, Nasir Purkon Ayoub, Dan Mukhammadolim Hassmann. "Legal Pluralism In Contemporary Societies: Dynamics Of Interaction Between Islamic Law And Secular Civil Law." *Syariat: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah And Muamalah* 1, No. 1 (30 April 2024): 1–17. <https://doi.org/10.35335/Cfb3wk76>.
- Izzah, Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama." *Jurnal Sosial Sains* 2, No. 6 (15 Juni 2022): 690–705.
<https://doi.org/10.36418/Sosains.V2i6.408>.
- Jaffal, Zeyad, Faisal Shawabkeh, Dan Ali Hadi Al Obeidi. "Toward Constructive Harmonisation Of Islamic Family Law And Cedaw: A Study On The Uae's Reservation To Cedaw Article 16 And Equal Rights To Marriage And Family Relations." *Australian Journal Of Human Rights* 28, No. 1 (2 Januari 2022): 139–62.
<https://doi.org/10.1080/1323238x.2022.2122689>.
- Khoir, Tholkhatul. "Determinasi Eksistensial Pemikiran Hukum Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, No. 1 (23 September 2015): 110.
<https://doi.org/10.15642/Islamica.2014.9.1.110-135>.
- Lingga, Geofani, Dan Shihaf Ismi Salman Najib. "The Female Genital Mutilation Regulations In Indonesia: The International Law, Human Rights, And Islamic Law Perspectives." *Uti Possidetis: Journal Of International Law* 6, No. 1 (2 Maret 2025): 123–66.
<https://doi.org/10.22437/Up.V6i1.40503>.
- Makhmuri, Muhammad, Dan Mahbub Ainur Rofiq. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) Perspektif Ham Dalam Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Muslim Heritage* 7, No. 2 (26 Desember 2022): 379–408.
<https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V7i2.4951>.
- Mashhour, Amira. "Islamic Law And Gender Equality: Could There Be A Common Ground?: A Study Of Divorce And Polygamy In Syariah Law And Contemporary Legislation In Tunisia And Egypt." *Human Rights Quarterly* 27, No. 2 (Mei 2005): 562–96.
<https://doi.org/10.1353/Hrq.2005.0022>.
- Merry, Sally Engle. "Constructing A Global Law-Violence Against Women And The Human Rights System." *Law & Society Review* 37, No. 4 (Oktober 2003): 941–77.
<https://doi.org/10.1111/J.1747-4469.2003.Tb00828.X>.
- Mir-Hosseini, Ziba. "Islamic Law And The Question Of Gender Equality." Dalam *Routledge Handbook Of Islamic Law*, Disunting Oleh Khaled

- Abou El Fadl, Ahmad Atif Ahmad, Dan Said Fares Hassan, 1 Ed., 340–54. New York, Ny : Routledge, 2019.: Routledge, 2019.
<https://doi.org/10.4324/9781315753881-22>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Chami Yassine, Said Amirulkamar, Abdenmour Hammadi, Viorizza Suciani Putri, Dan Nuvazria Achir. “Critical Study Of Syariah Regional Regulations On Women’s Emancipation.” *International Journal Of Religion* 5, No. 2 (16 Januari 2024): 23–26.
<https://doi.org/10.61707/A7s8vg65>.
- Naseem, Fozia, Rao Qasim Idrees, Dan Abida Yasin. “Right To Financial Empowerment Of Women: An Analysis Of Syariah.” *Global Legal Studies Review* Vi, No. Ii (30 Juni 2021): 14–19.
[https://doi.org/10.31703/Glsr.2021\(Vi-Ii\).03](https://doi.org/10.31703/Glsr.2021(Vi-Ii).03).
- Noor, Zanariah. “Wanita Islam Dan Cedaw: Isu-Isu Berkaitan Dengan Undang-Undang Kekeluargaan Islam Di Malaysia Muslim Women And Cedaw: Issues Related To Islamic Family Law In Malaysia.” *Jurnal Syariah* 31, No. 1 (1 April 2023): 1–38.
<https://doi.org/10.22452/Syariah.Vol31No1.1>.
- Oelerich, Gertrud, Dan Hans-Uwe Otto. *Empirische Forschung Und Soziale Arbeit: Ein Studienbuch*. Springerlink Bücher. Wiesbaden: Vs Verlag Für Sozialwissenschaften, 2011. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92708-4>.
- Peduhon, Megadita Sri Utami, Muliadi Nur, Nur Alfiani, Dan Misbahul Munir Makka. “Simbolisme Peran Perempuan Dalam Adat Saro Badaka: Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Budaya Lokal.” *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies* 4, No. 1 (16 Agustus 2024): 1–16.
<https://doi.org/10.30984/Spectrum.V4i1.1018>.
- Purnomo, Agus, Umi Sumbulah, Nor Salam, Dan Hikam Hulwanullah. “Characteristics Of Hate Speech And Freedom Of Expression In The Perspective Of Maqāṣid Al-Shari’ah.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, No. 1 (26 Juni 2023): 171. <https://doi.org/10.31958/Juris.V22i1.9446>.
- . “Characteristics Of Hate Speech And Freedom Of Expression In The Perspective Of Maqāṣid Al-Shari’ah.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, No. 1 (26 Juni 2023): 171. <https://doi.org/10.31958/Juris.V22i1.9446>.
- Rahayu, Maharani Mustika, Tri Lisiani Prihatinah, Tri Lisiani Prihatinah, Pramono Suko Legowo, Dan Pramono Suko Legowo. “Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Soedirman Law Review* 5, No. 2 (1 Agustus 2023).
<https://doi.org/10.20884/1.Slr.2023.5.2.176>.
- Rahman, Fatima Z. “Gender Equality In Muslim-Majority States And Shari’a Family Law: Is There A Link?” *Australian Journal Of Political Science* 47, No. 3 (September 2012): 347–62.
<https://doi.org/10.1080/10361146.2012.704006>.
- Rahmawati, Iskarima. “Analisis Perspektif Maqashid Syari’ah Pada

- Permohonan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/Pa.Yk Tentang Perwalian Anak Terhadap Hilangnya Kekuasaan Orang Tua.” *Jurnal Restorasi Hukum* 6, No. 1 (30 Juni 2023): 66–88.
<https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3000>.
- Rashid, Sabina Faiz. “Human Rights And Reproductive Health: Political Realities And Pragmatic Choices For Married Adolescent Women Living In Urban Slums, Bangladesh.” *Bmc International Health And Human Rights* 11, No. S3 (Desember 2011): S3.
<https://doi.org/10.1186/1472-698x-11-S3-S3>.
- Shaleh, Ali Ismail, Dwika Ananda Agustina Pertiwi, Dan Fitriatus Shalihah. “Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan: Tinjauan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw).” *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, No. 2 (1 Januari 2023): 48–56.
<https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.133>.
- Shinohara, Chika. “Global Pressure, Local Results: The Impact Of Cedaw On Working Women In Japan.” *Journal Of Workplace Rights* 13, No. 4 (1 Januari 2008): 449–71. <https://doi.org/10.2190/wr.13.4.f>.
- Šimonović, Dubravka. “Global And Regional Standards On Violence Against Women: The Evolution And Synergy Of The Cedaw And Istanbul Conventions.” *Human Rights Quarterly* 36, No. 3 (Agustus 2014): 590–606. <https://doi.org/10.1353/hrq.2014.0040>.
- Sukadi, Imam, Dan Mila Rahayu Ningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Egalita* 16, No. 1 (7 Juni 2021). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125>.
- Tahir, Tarmizi, Dan Syekh Hasan Abdel Hamid. “Maqasid Al-Syari’ah Transformation In Law Implementation For Humanity.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 26, No. 1 (20 Juni 2024): 119–31. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- Tait, Christopher A., Ifrah Abdillahi, Wendy Wong, Heather Smith-Cannoy, Dan Arjumand Siddiqi. “Can The Health Effects Of Widely-Held Societal Norms Be Evaluated? An Analysis Of The United Nations Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Un-Cedaw).” *Bmc Public Health* 19, No. 1 (Desember 2019): 279. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6607-6>.
- Tarantang, Jefry, Dan Jefry Tarantang. “Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *Transformatif* 2, No. 1 (20 September 2018): 315.
<https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.
- Taufiq, Ahmad. “Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari’ah Sebagai Sebuah Solusi.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 20, No. 2 (2 Oktober 2018): 145–66.
<https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4044>.

- Zada, Khamami. "Human Rights And Siyasah Syar'iyah: Review Of The Medina Charter And The Cairo Declaration." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, No. 2 (28 April 2023): 445–56.
<https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V10i2.32055>.
- Zaprulkhan, Zaprulkhan. "Maqāṣid Al-Syariah In The Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective Of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, No. 2 (3 Desember 2018): 445.
<https://doi.org/10.21580/Ws.26.2.3231>.
- Zulhilmi, Arif. "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Darma Agung* 30, No. 2 (6 Agustus 2022): 254.
<https://doi.org/10.46930/Ojsuda.V30i2.1670>.